



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan R.M. Noer Atmadibrata No. 2 Telanaipura
Telp. (0741) 668210, Fax (0741) 667691, Website:-

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAMBI (BKD)

BKD PROVINSI JAMBI
Jl. RM. Noer Atmadibrata No. 2

	Nomor Standar Operasional Prosedur	13/BKD-1.1/2023
	Tanggal Pembuatan	29 Desember 2023
	Tanggal Revisi	
	Disahkan oleh	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
BKD PROVINSI JAMBI	Nama Standar Operasional Prosedur: Uji Konsekuensi Informasi Publik	

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi selaku PPID 3. Kepala Bidang PPIK selaku Pejabat yang membawahi Bidang Pendukung Sekretariat PLID 4. Kepala Subbidang Data dan Informasi 5. Pranata Arsiparis 6. Pranata Komputer
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari pemerintah.	- Lembar Kerja dan Rencana Kerja - Term of Reference - Komputer - ATK - Jaringan Internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
	- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

